

HUKUM LINGKUNGAN DAN OTONOMI DAERAH

- Era baru Otonomi Daerah diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 (efektif Mei 2001)
- UU 22/1999 memiliki banyak kelemahan, sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan kembali diganti UU 23/2014
- Melalui produk hukum tersebut, diberikan kewenangan yang luas kepada daerah, termasuk dalam pengelolaan LH dan SDA

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)

CONCURRENT
(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi

PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
Ps. 11 ayat 3

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
Ps. 11 ayat 3

Contoh: pertanian,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb

Contoh: kesehatan,
pendidikan, **lingkungan**
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan

Tetapkan dengan Perda

- Pertahanan
- Keamanan
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama

Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan dan SDA

- Atas dasar PP kewenangan, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan produk hukum daerah
- Produk hukum tersebut dapat berbentuk Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

Dua implikasi Otonomi daerah



+ Implikasi positif

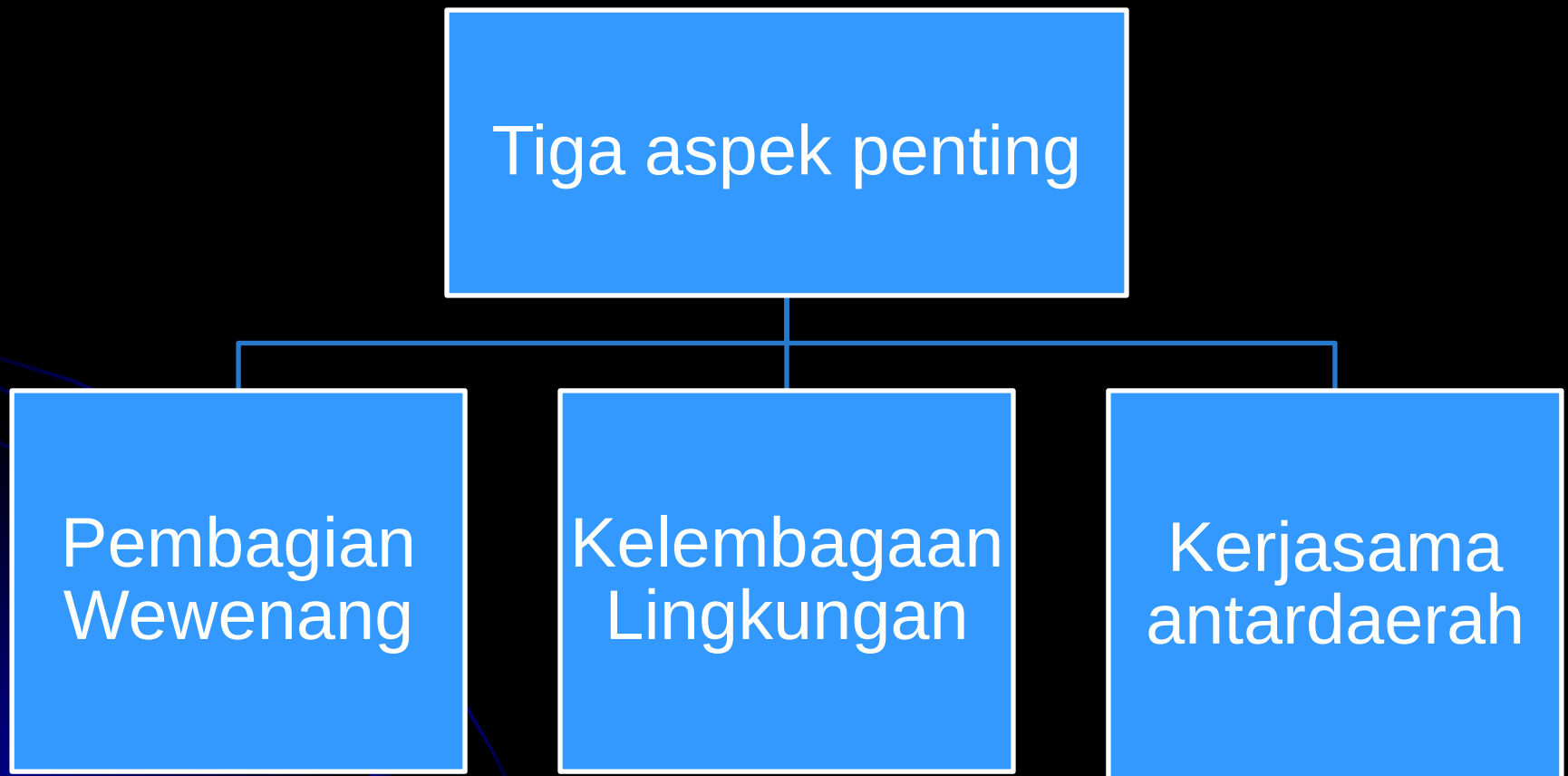
Lingkungan dan SDA dikelola makin baik untuk kesejahteraan daerah.

- Implikasi negatif

Lingkungan makin rusak, karena sifatnya yang sektoral, kewilayahan, dan *economic oriented*

Perlu Kebijakan Hukum yang tepat

KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH



PEMBAGIAN WEWENANG

Diatur secara jelas dan tegas

- Karena berkaitan dengan keabsahan tindak pemerintahan

Diatur dimana?

- Tepatkah diatur dengan PP? Seharusnya konstitusi dan undang-undang.

Substansi wewenang daerah

- Apakah hanya pengendalian (dampak) lingkungan

KELEMBAGAAN LINGKUNGAN DI DAERAH

Harus mandiri dan kuat

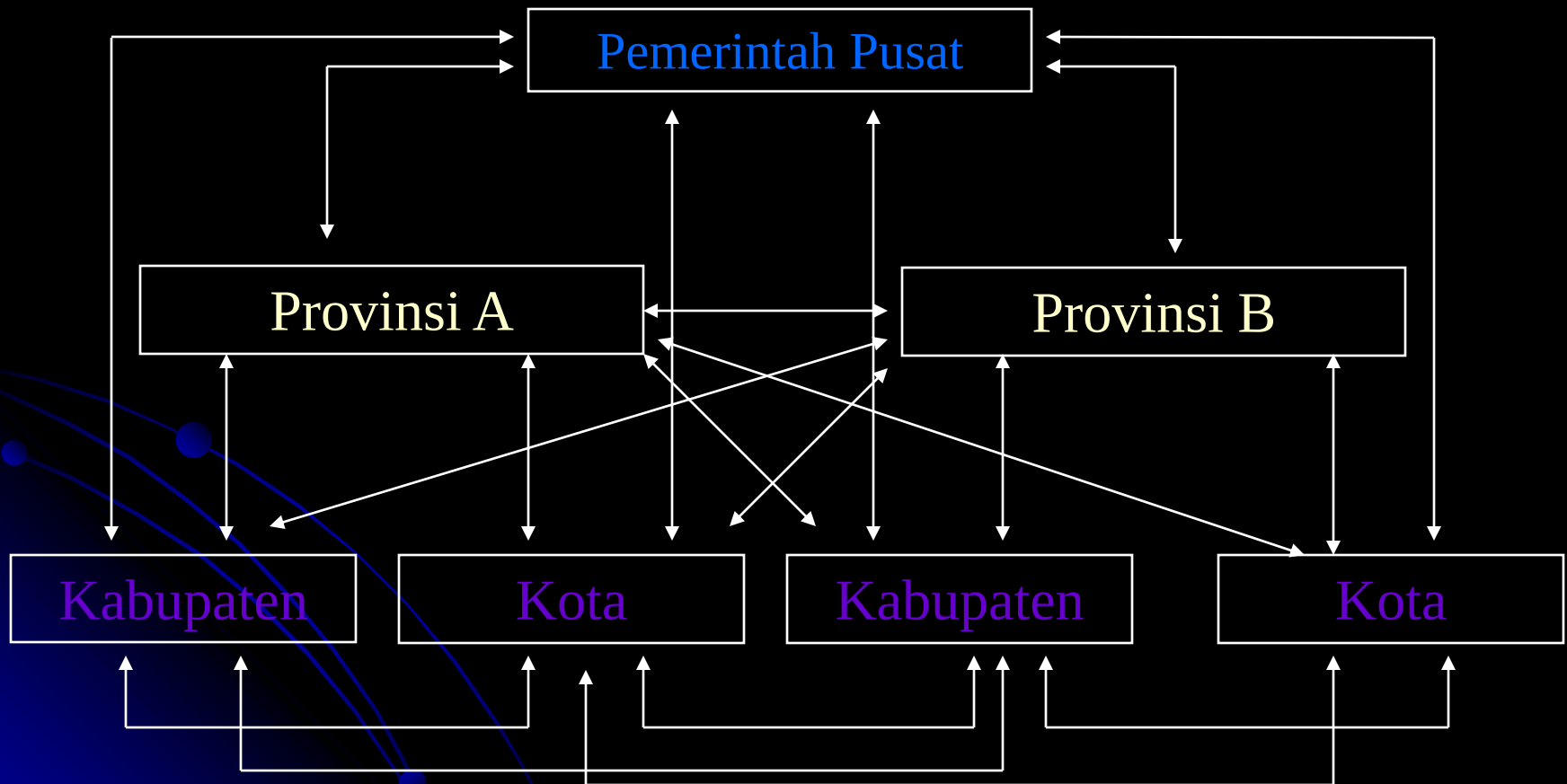


Memiliki wewenang
operasional dan koordinasi



Ada tata hubungan
kelembagaan yang jelas

TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN



KERJASAMA ANTARDAERAH

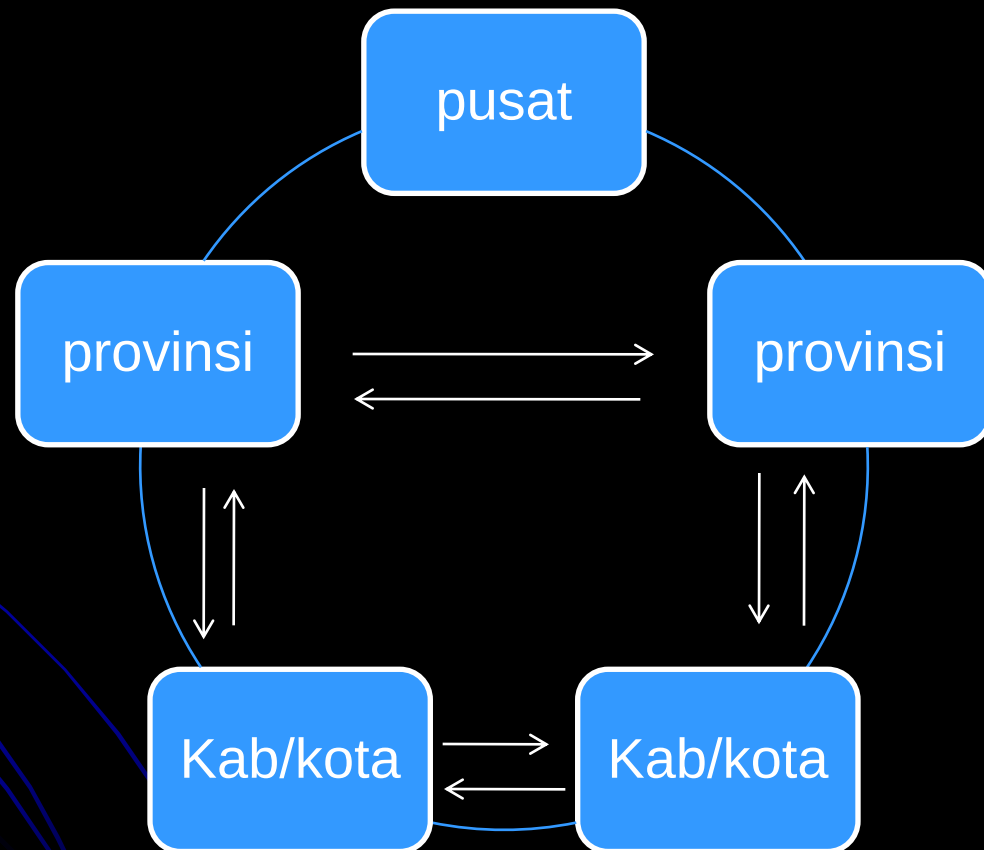
Urgensi

- Penyerasian rencana
- sinergis dan efisiensi
- Mencegah konflik
- Saling menguntungkan

Pengaturan

- PP 50/2007
- Permendagri 22 dan 23 Tahun 2000 Tahun 2009
- Bersifat umum

KERJASAMA ANTARDAERAH



TERIMA KASIH